

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**



**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
TAHUN 2020**

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/055.01/03.2020

TENTANG
Kebijakan Mutu Internal

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus merumuskan Kebijakan Mutu Internal;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah menerapkan Kebijakan Mutu Internal;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun Kebijakan Mutu Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 Maret 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Tata Pamong dalam Lampiran SK No. 065.070/055.01/03.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 03 Maret 2020





Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Ketua LPM		25 AGUSTUS 2020
Pemeriksaan	Raudlatul Jannah, M.Pd.I	Kaprodi PGMI		25 AGUSTUS 2020
Persetujuan	Moh. Isbir, M.Pd.I	PUKA I		25 AGUSTUS 2020
Penetapan	DR. H. ACH. SUBAIDI AFF, M.Pd	Ketua STITMU		25 AGUSTUS 2020

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd
Pengarah	Moh. Isbir, M.Pd.I
Ketua Tim	Machbub Ainur Rofiq, M.Pd
Sekretaris	Jalaludin Faruk Azhari, M.Pd.I
Anggota	Hundori Muhammad, M.Pd.I Binti Nur Afifah, M.Pd Raudlatul Jannah, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2020 dapat disusun sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Dokumen ini merupakan hasil penataan dan penggabungan bahan kebijakan mutu yang telah dimiliki institusi agar menjadi lebih sistematis, konsisten, dan mudah digunakan. Kebijakan Mutu ini menjadi dasar bagi penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, pelaksanaan PPEPP, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, serta tindak lanjut peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik, saran, dan masukan tetap diharapkan demi penyempurnaan dokumen dan penguatan budaya mutu di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Bangkalan, 25 Agustus 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

DAFTAR ISI

Surat Keputusan

Lembar Pengesahan

Tim Penyusun

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

BAB III Latar Belakang SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

BAB IV Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

BAB V Istilah dan Definisi

BAB VI Garis Besar Kebijakan SPMI

BAB VII Informasi Singkat Dokumen SPMI Lainnya

BAB VIII Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Internal Lainnya

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah Singkat STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan disingkat STITMUBA merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan 374 Patereman Kedungdung Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy, STITMUBA berkomitmen menyiapkan insan-insan pendidikan Islam yang kompeten, profesional, dan unggul.

Pendirian STIT Miftahul Ulum Bangkalan berawal dari kebutuhan masyarakat akan keberadaan perguruan tinggi yang dapat menampung lulusan-lulusan terbaik menuju jenjang pendidikan tinggi, dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren. Gagasan ini dimusyawarahkan oleh pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy serta para tokoh pendidikan di lingkungan pesantren.

Sebagai langkah awal, dibentuk tim pendiri untuk melakukan studi banding, menyiapkan statuta dan rencana pengembangan, serta mengupayakan perizinan operasional. Dalam perkembangan berikutnya, STIT Miftahul Ulum Bangkalan diresmikan sebagai institusi pendidikan tinggi yang memadukan pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan karakter keislaman berbasis pesantren. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan, dan strategi institusi menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

A. Visi STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Visi STIT Miftahul Ulum Bangkalan: "Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren".

B. Misi STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.

C. Tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Strategi STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Membangun kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah.
2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.

3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen serta penguatan tata kelola rumah jurnal.
4. Penguatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan sosial-keagamaan dan penguatan IPTEKS.
5. Penguatan sistem penjaminan mutu internal, audit mutu internal, serta akuntabilitas perencanaan-anggaran.

BAB III

LATAR BELAKANG SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A. Inisiasi Eksternal

Pentingnya penjaminan mutu pendidikan tinggi ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menuntut perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu secara sistemik, berencana, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pasal	Substansi
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui tahap PPEPP Standar Dikti.
Pasal 53	SPMI dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom dengan mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan kebutuhan pengembangan institusi.

B. Faktor Internal

Pelaksanaan SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan merupakan upaya untuk memastikan ketercapaian mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan karakter kelembagaan berbasis pesantren.

Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat menjelaskan garis besar SPMI kepada para pemangku kepentingan internal, memberikan dasar penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, dan Formulir Mutu, menjadi acuan penyusunan program kerja dan evaluasi tridarma, serta

membuktikan bahwa penjaminan mutu di STIT Miftahul Ulum Bangkalan terdokumentasi dan diakui keberadaannya.

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu

Kebijakan dasar SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi institusi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Layanan Kemahasiswaan
5. Kerja Sama
6. Tata Kelola

Implementasi SPMI disertai komitmen pimpinan, kepedulian mutu sivitas akademika, dan penumbuhan budaya mutu agar penjaminan mutu menjadi semangat yang tumbuh dari dalam institusi.

D. Sasaran Mutu

Sasaran mutu SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan dirumuskan dalam parameter luaran yang menggambarkan efektivitas tata kelola mutu, keterlaksanaan standar, dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas institusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun nonakademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola serta pelaksana pada setiap tingkatan unit kerja.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu aspek akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; serta aspek nonakademik yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, sistem informasi, dan kerja sama.

Dokumen Kebijakan Mutu ini menetapkan lingkup standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan sesuai kebutuhan institusi.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Mutu Pendidikan Tinggi adalah** tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. **SPM Dikti adalah** kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **SPMI adalah** kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah** satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Kebijakan Mutu adalah** dokumen yang berisi garis besar pemikiran, arah, prinsip, dan strategi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI.
6. **Manual Mutu adalah** dokumen yang berisi petunjuk teknis atau prosedur PPEPP terhadap setiap standar dalam SPMI.
7. **Standar Mutu adalah** dokumen yang berisi kriteria, ukuran, spesifikasi, atau tolok ukur pelaksanaan setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. **Pendidikan Tinggi adalah** jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
9. **Perguruan Tinggi adalah** satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. **Program Studi adalah** kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan tinggi.
11. **Pembelajaran adalah** proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.
12. **Penelitian adalah** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan.

13. **Pengabdian kepada Masyarakat adalah** kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. **Dosen adalah** pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. **Tenaga Kependidikan adalah** anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A. Pernyataan Mutu

STIT Miftahul Ulum Bangkalan berkomitmen mewujudkan sistem tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai karakter institusi berbasis pesantren.

B. Tujuan SPMI

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI yaitu memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi, memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai visi dan misi, serta menjadi acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi.

C. Strategi SPMI

1. Mempelajari landasan yuridis penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Mengkaji visi, misi, tujuan, dan strategi STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
3. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Menentukan organisasi penjaminan mutu dan sistem SPMI institusi.
5. Merancang, menetapkan, dan mensosialisasikan dokumen SPMI.
6. Melaksanakan siklus SPMI melalui tahapan PPEPP secara berkelanjutan.

D. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Utamakan mutu.
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
3. Analisis berbasis fakta.
4. Partisipatif, transparan, dan akuntabel.
5. Berencana, berkelanjutan, dan terdokumentasi.
6. Mendorong perbaikan bertahap dan inovatif.

E. Manajemen SPMI (PPEPP)

Penetapan: LPM bersama unit penanggung jawab standar merumuskan pernyataan standar dan indikator ketercapaiannya untuk ditetapkan oleh pimpinan.

Pelaksanaan: Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit terkait melalui program kerja operasional dengan target, indikator, dan waktu pencapaian yang jelas.

Evaluasi: Pelaksanaan standar dievaluasi secara berkala untuk menilai kesesuaian antara target dan capaian serta mendeteksi penyimpangan.

Pengendalian: LPM dan unit terkait melakukan tindakan korektif atas penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada tahap evaluasi.

Peningkatan: Standar ditingkatkan mutunya secara berkala sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian.

F. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Tim	Sasaran
Institusi	Ketua	Ketua LPM	Bagian Audit Mutu Internal	Akademik dan Nonakademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Unit Penjaminan Mutu Prodi	Akademik

Pihak internal yang terlibat dalam implementasi SPMI meliputi senat, ketua, wakil ketua, LPM, LPPM/L2M, biro, program studi, UPT, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan.

G. Jumlah dan Nama Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan 30 standar mutu yang terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan pengembangan institusi.

1. Standar Pengembangan SPMI

- a. Standar Tata Pamong
- b. Standar Kerja Sama
- c. Standar Kemahasiswaan
- d. Standar Sistem Informasi
- e. Standar Akademik
- f. Standar Non Akademik
- g. Standar VMTS

2. Standar Pendidikan dan Pengajaran

- a. Standar Kompetensi Lulusan

- b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Standar Penelitian
- a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

BAB VII

INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI LAINNYA

A. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu memuat latar belakang, pernyataan isi standar, strategi pencapaian, indikator ketercapaian, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pada setiap standar yang ditetapkan institusi.

B. Manual Mutu

Manual mutu berisi petunjuk teknis atau prosedur penerapan PPEPP pada setiap standar SPMI sehingga seluruh pelaksana memiliki acuan kerja yang jelas dan seragam.

C. Formulir Mutu

Formulir mutu merupakan borang, format, instrumen, dan dokumen kerja lain yang dipergunakan untuk mendukung implementasi standar dan manual mutu.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal, monitoring proses pembelajaran, evaluasi kinerja dosen, evaluasi pelaksanaan program kerja, dan forum tindak lanjut lainnya.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan memiliki hubungan erat dengan berbagai dokumen internal, antara lain Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Rencana Operasional, Panduan Akademik, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen-dokumen kelembagaan lainnya.

Seluruh standar pendidikan tinggi yang ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra, Renop, program kerja institusi, program kerja program studi, dan dokumen operasional lainnya, sehingga terwujud integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi.

Dengan integrasi tersebut, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu dapat berjalan secara konsisten dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Renstra dan dokumen internal STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.